



PENETAPAN
Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

KIKI TANJUNGSARI; Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl Lahir Karanganyar, 29-11-1983, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Kauman, Rt. 002/014, Desa/Kelurahan Cangakan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi Kuasa kepada : **LATIF NUGROHO, S.H., M.H., ROBOT DAWIT SANJAYA, S.H., RUDI PRASETYAWAN, S.H., MUKMININ, S.H.** Kesemuanya merupakan Advokat dan Konsultan Hukum Pada kantor "**MAHAPATIH LAW FIRM**" Yang beralamat di Sidodadi Rt. 004/009, Kelurahan Banaran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, HP. 087738882449. Bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 004/MH-LF/SKK/II/2024 tertanggal 20 Februari 2024 selanjutnya disebut sebagai **KUASA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 2 April 2024 dalam Register Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Krg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah mantan istri dari seorang laki-laki yang bernama Alm. Agus Caksono. Pemohon dengan Alm. Agus Caksono dahulu telah menikah secara sah, dan selama Perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Bernama :
 - 1) **CAHYO D LON**, NIK. 3313092603090001, Jenis Kelamin Laki-laki, Tanggal Lahir 26-03-2009/**Umur 14 Tahun**;
 - 2) **NIKI AKHSAN**, NIK. 3313090406110003, Jenis Kelamin Laki-laki, Tanggal Lahir 04-06-2011/**Umur 12 Tahun**;
2. Bahwa Alm. Agus Caksono telah meninggal dunia pada tanggal 09

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 sebagaimana akta kematian Nomor : 3313-KM-10092020-0002 di keluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tanggal 10 September 2020;

3. Bahwa selama Perkawinan, antara Pemohon dengan Alm. Agus Caksono telah membeli tanah dengan SHM No. 01949 yang terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa tengah;
4. Bahwa setelah meninggalnya Alm. Agus Caksono SHM No. 01949 yang terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa tengah di lakukan turun waris dan pemecahan SHM sebagai berikut :
 - 1) SHM No. 03465, yang terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa tengah, Luas 9.702 M², Surat Ukur No. 01758/Rejosari/2022, tanggal 27/07/2022, batas-batas :

- Sebelah Utara	: Jalan	- Sebelah Timur	: Jalan
- Sebelah Selatan	: Hartono	- Sebelah Barat	: Darso

Semito
 - 2) SHM No. 03467, yang terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa tengah, Luas 1.000 M², Surat Ukur No. 01760/Rejosari/2022, tanggal 27/07/2022, batas-batas :

- Sebelah Utara	: Jalan	- Sebelah Timur	: Jalan
- Sebelah Selatan	: Hartono	- Sebelah Barat	: Darso

Semito
5. Bahwa SHM No. 03465, SHM No. 03467 sebagaimana yang telah terurai dalam posita angka 4 bagian poin 1) sampai dengan poin 2) pemegang hak masih di kuasai bersama yakni :
 - 1) KIKI TANJUNGSARI (29/11/1983);
 - 2) CAHYO DLON (26/03/2009);
 - 3) NIKI AKHSAN (04/06/2011);
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian dan Ijin Menjual melalui Pengadilan Negeri Karanganyar adalah guna untuk menjual 2 (dua) SHM sebagai berikut :
 - 1) **SHM No. 03465**, yang terletak di Desa Rejosari, Kecamatan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa tengah, Luas 9.702 M², Surat Ukur No. 01758/Rejosari/2022, tanggal 27/07/2022, batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan - Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Hartono - Sebelah Barat : Darso Semito

2) **SHM No. 03467**, yang terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa tengah, Luas 1.000 M², Surat Ukur No. 01760/Rejosari/2022, tanggal 27/07/2022, batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan - Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Hartono - Sebelah Barat : Darso Semito

7. Bahwa Tanah **SHM No. 03465** dan **SHM No. 03467** merupakan tanah Pertanian berupa tegalan;

8. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama CAHYO D LON dan NIKI AKHSAN yang mengasuh dan merawat sampai dengan saat ini adalah Pemohon, serta kedua anak tersebut masih dibawah umur dan belum menikah. Dan anak Pemohon Namanya masuk dalam **SHM No. 03465** dan **SHM No. 03467**, maka perlu adanya ketetapan hukum dari Pengadilan Negeri Karanganyar;

9. Bahwa menurut hukum yang berlaku, Pasal 330 KUHPerdata dan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 bagian rumusan kamar Perdata Umum menyebutkan sebagai berikut ;

- **Pasal 330 KUHPerdata** : *"Seseorang dianggap sudah dewasa jika berusia 21 tahun atau sudah menikah".*
- **SEMA Nomor 4 Tahun 2016** : *"Dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 Tahun atau telah kawin".*

10. Bahwa mengingat sebagaimana sehingga kedua anak Pemohon yang Bernama **CAHYO D LON** dan **NIKI AKHSAN** belum dewasa dan belum menikah, sehingga menurut hukum yang berlaku di butuhkan orang yang mewakili yaitu Pemohon sebagai ibu kandung, guna melakukan perbuatan hukum penandatanganan menjual tanah pertanian dan tanah tegalan sebagaimana yang telah terurai diatas. Maka Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Karanganyar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan ini dengan harapan agar, Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar **Cq.** Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali/Kuasa untuk mewakili kepentingan kedua anak yang Bernama :
 - 1) **CAHYO D LON**, NIK. 3313092603090001, Jenis Kelamin Laki-laki, Tanggal Lahir 26-03-2009/**Umur 14 Tahun**;
 - 2) **NIKI AKHSAN**, NIK. 3313090406110003, Jenis Kelamin Laki-laki, Tanggal Lahir 04-06-2011/**Umur 12 Tahun**;
3. Memberi ijin kepada Pemohon selaku Wali/Kuasa dari kedua anak yang Bernama : 1) **CAHYO D LON**, NIK. 3313092603090001, Jenis Kelamin Laki-laki, Tanggal Lahir 26-03-2009/**Umur 14 Tahun**, dan 2) **NIKI AKHSAN**, NIK. 3313090406110003, Jenis Kelamin Laki-laki, Tanggal Lahir 04-06-2011/**Umur 12 Tahun**. Untuk mewakili penandatanganan menjual tanah pertanian berupa tegalan sebagaimana
 - 1) **SHM No. 03465**, yang terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa tengah, Luas 9.702 M², Surat Ukur No. 01758/Rejosari/2022, tanggal 27/07/2022, batas-batas :

- Sebelah Utara	: Jalan	- Sebelah Timur	: Jalan
- Sebelah Selatan	: Hartono	- Sebelah Barat	: Darso

Semito
 - 2) **SHM No. 03467**, yang terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa tengah, Luas 1.000 M², Surat Ukur No. 01760/Rejosari/2022, tanggal 27/07/2022, batas-batas :

- Sebelah Utara	: Jalan	- Sebelah Timur	: Jalan
- Sebelah Selatan	: Hartono	- Sebelah Barat	: Darso

Semito
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang timbul dalam permohonan ini
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir diwakili oleh Kuasanya dipersidangan;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk R.I Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Karanganyar Nomor 3313096911830003 tanggal 2 Agustus 2021, atas nama Kiki Tanjungsari, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No 3313091611160006 atas nama kepala keluarga Kiki Tanjungsari dengan alamat Kauman RT002 RW 014, Kelurahan Cangakan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, tanggal 2 Agustus 2021, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 487/46/VIII/2004 tanggal 21 Agustus 2004 antara Agus Caksono SE.,Ak dan Kiki Tanjungsari, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5283/TP/2009 atas nama Cahyo D Lon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Karanganyar tanggal 25 Mei 2009, selanjutnya fotokopi bukti surat diberi tanda P-4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5431/2011 atas nama Niki Akhsan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Karanganyar tanggal 9 Juli 2011, selanjutnya fotokopi bukti surat diberi tanda P-5
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3331-KM-10092020-0002 atas nama Agus Caksono, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tanggal 10 September 2020, selanjutnya fotokopi bukti surat diberi tanda P-6
7. Fotokopi sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No 03465 atas nama Kiki Tanjungsari, Cahyo Dlon, Niki Akhsan Kelurahan Rejosari, Kecamatan Gondangrejo, kabupaten Karanganyar, selanjutnya fotokopi bukti surat diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No 03467 atas nama Kiki Tanjungsari, Cahyo Dlon, Niki Akhsan Kelurahan Rejosari, Kecamatan Gondangrejo, kabupaten Karanganyar, selanjutnya fotokopi bukti surat diberi tanda P-8;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk Bukti surat P.1, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 merupakan fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya sedangkan untuk P.2 dan P.3 berupa Fotocopy dari Fotocopy;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi Meterai cukup dan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Supadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ngenal Pemohon mengajukan Permohonan perwalian terhadap anak-anaknya yang masih dibawah umur dan izin jual;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Agus Caksono pada tanggal 21 Agustus 2004 di Karanganyar telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Bernama Cahyo D Lon 14 (empat belas) tahun dan Niki Akhsan 12 (dua belas) tahun;
 - Bahwa suami Pemohon meninggal dunia tanggal 9 September 2020;
 - Bahwa almarhum Agus Caksono meninggalkan harta berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03465 dan 03467 Desa Rejosari Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah atas nama Kiki Tanjung, Cahyo D Lon dan Niki Akhsan;
 - Bahwa untuk sertifikat No 03465 luas tanahnya 9.702 M² dan sertifikat No 03467 luas tanahnya 1000 M²;
 - Bahwa Kedua tanah tersebut batas-batasnya sama yaitu sebelah utara berbatasan dengan jalan, sebelah selatan berbatasan dengan Saudara Hartono, sebelah Timur berbatasan dengan jalan dan sebelah Barat berbatasan dengan Saudara Darso Semito;
 - Bahwa sekarang Pemohon akan menjual tanah tersebut untuk biaya anak sekolah dan untuk menambah modal usaha;
 - Bahwa tanah tersebut dijual seharga Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

2. Hamzah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ngenal Pemohon mengajukan Permohonan perwalian terhadap anak-anaknya yang masih dibawah umur dan izin jual;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Agus Caksono pada tanggal 21 Agustus 2004 di Karanganyar telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Bernama Cahyo D Lon 14 (empat belas) tahun dan Niki Akhsan 12 (dua belas) tahun;
 - Bahwa suami Pemohon meninggal dunia tanggal 9 September 2020;
 - Bahwa almarhum Agus Caksono meninggalkan harta berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03465 dan 03467 Desa Rejosari Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah atas nama Kiki Tanjung, Cahyo D Lon dan Niki Akhsan;
 - Bahwa untuk sertifikat No 03465 luas tanahnya 9.702 M² dan sertifikat No 03467 luas tanahnya 1000 M²;
 - Bahwa Kedua tanah tersebut batas-batasnya sama yaitu sebelah utara berbatasan dengan jalan, sebelah selatan berbatasan dengan Saudara Hartono, sebelah Timur berbatasan dengan jalan dan sebelah Barat berbatasan dengan Saudara Darso Semito;
 - Bahwa sekarang Pemohon akan menjual tanah tersebut untuk biaya anak sekolah dan untuk menambah modal usaha;
 - Bahwa tanah tersebut dijual seharga Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
3. Sumairi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ngenal Pemohon mengajukan Permohonan perwalian terhadap anak-anaknya yang masih dibawah umur dan izin jual;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Agus Caksono pada tanggal 21 Agustus 2004 di Karanganyar telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Bernama Cahyo D Lon 14 (empat belas) tahun dan Niki Akhsan 12 (dua belas) tahun;
 - Bahwa suami Pemohon meninggal dunia tanggal 9 September 2020;
 - Bahwa almarhum Agus Caksono meninggalkan harta berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03465 dan 03467 Desa Rejosari Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah atas nama Kiki Tanjung, Cahyo D Lon dan Niki Akhsan;
 - Bahwa untuk sertifikat No 03465 luas tanahnya 9.702 M² dan sertifikat No 03467 luas tanahnya 1000 M²;
 - Bahwa Kedua tanah tersebut batas-batasnya sama yaitu sebelah utara berbatasan dengan jalan, sebelah selatan berbatasan dengan Saudara

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartono, sebelah Timur berbatasan dengan jalan dan sebelah Barat berbatasan dengan Saudara Darso Semito;

- Bahwa sekarang Pemohon akan menjual tanah tersebut untuk biaya anak sekolah dan untuk menambah modal usaha;
- Bahwa tanah tersebut dijual seharga Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk mewakili anak pemohon bernama Cahyo D Lon, dan Niki Akhsan yang masih dibawah umur untuk menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 03465 luas tanahnya 9.702 M² dan 03467 luas tanahnya 1000 M² di Desa Rejosari Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah atas nama Kiki Tanjung, Cahyo D Lon dan Niki Akhsan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa secara normatif orang tua secara otomatis menjadi wali bagi anak kandungnya, dan bisa mewakili anaknya di luar dan di dalam Pengadilan, hal seperti ini sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Usia dewasa yang digunakan menjadi patokan dalam Hukum Perdata adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dengan demikian Hakim dalam menentukan kedewasaan seseorang terutama dalam konteks perkara perwalian ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan merujuk pada Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 48 memberikan batasan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Krg



Menimbang, bahwa berpatokan pada kedua ketentuan diatas, usia dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun. Karena kekuasaan orang tua dan perwalian kepada anak belum dewasa, berakhir pada saat anak mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau setelah menikah maka dengan demikian menurut Undang-Undang Perkawinan orang yang sudah mencapai umur genap 18 (delapan belas) tahun telah dikatakan dewasa, dengan konsekuensi telah cakap untuk bertindak hukum, selain itu Pemohon juga harus membuktikan di persidangan tentang tujuannya untuk mendapatkan perwalian terhadap anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dengan seksama bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, terbukti bahwa anak pemohon bernama Cahyo D Lon berumur 14 (empat belas) tahun, dan Niki Akhsan berumur 12 (dua belas) tahun adalah anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dan Agus Caksono. Anak-anak Pemohon memiliki bagian dari harta berupa Sebidang Tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 03465 luas tanahnya 9.702 M² Vide (P.7) dan 03467 luas tanahnya 1000 M² di Desa Rejosari Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah atas nama Kiki Tanjung, Cahyo D Lon dan Niki Akhsan. Sertifikat Hak Milik No. 1760 Vide (P.8) di Desa/ Kelurahan Ngasem, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa sebagaimana pokok permohonan Pemohon diatas bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mewakili dan bertindak atas nama anak pemohon bernama Cahyo D Lon dan Niki Akhsan yang masih dibawah umur untuk melakukan perwalian atas penjualan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 03465 luas tanahnya 9.702 M² dan 03467 luas tanahnya 1000 M² di Desa Rejosari Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah atas nama Kiki Tanjung, Cahyo D Lon dan Niki Akhsan dengan alasan untuk biaya Pendidikan anak dan menambah modal usaha, maka Hakim berpendapat bahwa tujuan Pemohon adalah demi kepentingan terbaik bagi Pemohon dan anaknya, sehingga Permohonan Pemohon beralasan menurut Hukum untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunteir, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Cahyo D Lon dan Niki Akhsan untuk menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 03465 luas tanahnya 9.702 M² dan Sertifikat Hak Milik 03467 luas tanahnya 1000 M² di Desa Rejosari Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah atas nama Kiki Tanjung, Cahyo D Lon dan Niki Akhsan;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 86/P.p./2024/PN Krg tanggal 2 April 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2024, dibantu, Kaswati, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Karanganyar dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kaswati, S.H.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp80.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp40.000,00;
Jumlah	:	Rp140.000,00;

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Krg